

ABSTRAK

Penelitian mengenai penerapan asas *going concern* dalam permohonan PKPU secara sukarela ini menganalisa fenomena kepailitan yang kerap menimpa debitor berprospek akibat sistem pembuktian formil dan sumir, sehingga mengakibatkan terhentinya kelangsungan usaha debitor. Meskipun UU KPKPU telah mengatur perlindungan hukum bagi debitor untuk menghindari kepailitan, konstruksi normatifnya saat ini belum mengakomodasi perlindungan tersebut melalui penerapan asas *going concern*. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana penerapan asas *going concern* sebagai landasan penghindaran kepailitan untuk mengajukan permohonan PKPU oleh debitor sebagai jawaban atas permohonan pailit oleh kreditor serta bagaimana kendala dalam implementasi penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern principle*) dalam pelaksanaan putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dua putusan Pengadilan Niaga (PT Kertas Nusantara dan PT Saripari), serta bahan hukum kepustakaan lain. Hasil penelitian menegaskan urgensi UU KPKPU untuk dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan kelayakan seorang debitor untuk dapat dijatuhi putusan pailit atau justru diselamatkan melalui PKPU dengan menekankan pada asas kelangsungan usaha. Selain itu, debitor memegang peranan krusial dalam menyusun rencana perdamaian yang rasional guna meyakinkan kreditor bahwa usahanya masih berprospek untuk menyelesaikan seluruh kewajiban utangnya.

Kata kunci: PKPU Secara Sukarela, *Going Concern Principle*, Penghindaran Kepailitan.